



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Sekolah pada Tahun 2014 dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2013, pelaksanaan pembangunan Kantor Gubernur Pertama sesuai Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : HK.872 Tahun 2013 dan Nomor : 9/DPRD/2013 serta ketentuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2014, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; *h*

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 407, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); **L**

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 327 Seri A Nomor 006) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 008 Seri A Nomor 004);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 015); **L**

18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 043);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 043) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.2.738.060.879.000,- bertambah sejumlah Rp.26.612.672.307,- sehingga menjadi Rp. 2.764.673.551.307,- dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

a. Semula	Rp. 2.720.973.577.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>                    0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 2.720.973.577.000.-

**2. Belanja**

a. Semula	Rp. 2.738.060.879.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>    26.612.672.307,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 2.764.673.551.307,-
Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp. (43.699.974.307),- <b>L</b>

### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula	Rp.	97.957.302.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>26.612.672.307,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	124.569.974.307,-

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula	Rp.	80.870.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	80.870.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	43.699.974.307,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	-,-

### 2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :


1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014. **L**

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 MARET 2014

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
L FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 17 MARET 2014

L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR, MP

  
✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014  
NOMOR 09



**RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2014**


Halaman 8

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.720.973.577.000,00	2.720.973.577.000,00	0,00	0,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	695.415.928.000,00	695.415.928.000,00	0,00	0,00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah1)	528.047.773.000,00	528.047.773.000,00	0,00	0,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	29.711.663.000,00	29.711.663.000,00	0,00	0,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.816.821.000,00	55.816.821.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.839.671.000,00	81.839.671.000,00	0,00	0,00
4.2.	Dana Perimbangan	1.290.418.374.000,00	1.290.418.374.000,00	0,00	0,00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	84.494.874.000,00	84.494.874.000,00	0,00	0,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.131.687.590.000,00	1.131.687.590.000,00	0,00	0,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	74.235.910.000,00	74.235.910.000,00	0,00	0,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	735.139.275.000,00	735.139.275.000,00	0,00	0,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	11.872.960.000,00	11.872.960.000,00	0,00	0,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	717.287.620.000,00	717.287.620.000,00	0,00	0,00
4.3.6.	Penerimaan dari Pihak Ketiga	5.978.695.000,00	5.978.695.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.720.973.577.000,00	2.720.973.577.000,00	0,00	0,00
5.	BELANJA DAERAH	2.738.060.879.000,00	2.764.673.551.307,00	26.612.672.307,00	0,97
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.756.409.172.000,00	1.754.578.425.000,00	(1.830.747.000,00)	(0,10)
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	485.428.565.000,00	485.435.120.000,00	6.555.000,00	0,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	923.507.620.000,00	926.983.065.000,00	3.475.445.000,00	0,38
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	40.940.000.000,00	40.940.000.000,00	0,00	0,00



Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	254.525.387.000,00	254.525.387.000,00	0,00	0,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	34.507.600.000,00	34.507.600.000,00	0,00	0,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.500.000.000,00	12.187.253.000,00	(5.312.747.000,00)	(30,36)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	981.651.707.000,00	1.010.095.126.307,00	28.443.419.307,00	2,90
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	78.682.504.600,00	79.321.166.810,00	638.662.210,00	0,81
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	490.392.272.050,00	500.940.485.122,00	10.548.213.072,00	2,15
5.2.3.	BELANJA MODAL	412.576.930.350,00	429.833.474.375,00	17.256.544.025,00	4,18
	JUMLAH BELANJA	2.738.060.879.000,00	2.764.673.551.307,00	26.612.672.307,00	0,97
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.087.302.000,00)	(43.699.974.307,00)	(26.612.672.307,00)	155,75
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	17.087.302.000,00	43.699.974.307,00	26.612.672.307,00	155,75
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	97.957.302.000,00	124.569.974.307,00	26.612.672.307,00	27,17
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	90.189.953.200,00	116.802.625.507,00	26.612.672.307,00	29,51
6.1.5.	Penerimaan Kembali dari Pemberian Pinjaman	7.767.348.800,00	7.767.348.800,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	97.957.302.000,00	124.569.974.307,00	26.612.672.307,00	27,17
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	80.870.000.000,00	80.870.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	75.870.000.000,00	75.870.000.000,00	0,00	0,00
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.870.000.000,00	80.870.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	17.087.302.000,00	43.699.974.307,00	26.612.672.307,00	155,75
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.

  
FRANS LEBU RAYA

NOMOR : 9 Tahun 2014

TANGGAL : 17 Maret 2014

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RINCIAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**


URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN  
 ORGANISASI : 1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman : 10

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	390.000.000,00	242.500.000,00	(147.500.000,00)	(37,82)	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah 1)</b>	390.000.000,00	242.500.000,00	(147.500.000,00)	(37,82)	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.01.	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.01.03.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	360.000.000,00	212.500.000,00	(147.500.000,00)	(40,97)	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	350.000.000,00	212.500.000,00	(137.500.000,00)	(39,29)	Berdasarkan : Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Berdasarkan : Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	390.000.000,00	242.500.000,00	(147.500.000,00)	(37,82)	
1.01.1.01.01.00.00.5.	<b>BELANJA DAERAH</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	21.465.000.000,00	18.986.446.000,00	(2.478.554.000,00)	(11,55)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	21.465.000.000,00	18.986.446.000,00	(2.478.554.000,00)	(11,55)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	16.062.034.230,00	14.342.586.230,00	(1.719.448.000,00)	(10,71)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	12.262.796.169,00	10.892.858.628,00	(1.369.937.541,00)	(11,17)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.097.709.513,00	1.025.468.679,00	(72.240.834,00)	(6,58)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	447.070.000,00	454.090.000,00	7.020.000,00	1,57	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.01.	<b>Belanja Tidak Terduga.</b>	17.500.000.000,00	12.187.253.000,00	(5.312.747.000,00)	(30,36)	
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	17.500.000.000,00	12.187.253.000,00	(5.312.747.000,00)	(30,36)	Belanja Tidak Terduga 1 @12.187.253.000,00 = Rp.12.187.253.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	1.270.980.607.000,00	1.269.143.305.000,00	(1.837.302.000,00)	(0,14)	
00	Surplus/(Defisit)	821.234.439.000,00	823.071.741.000,00	1.837.302.000,00	0,22	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA